

TAMBAHAN PENGHASILAN - APARATUR SIPIL NEGARA.

2025.

PERWALI NO.3, 2025/NO. 3, BD NO. 697,13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota Kupang ini di susun untuk melaksanakan Ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Wali Kota Kupang nomor 2 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU no. 5 tahun 1996, UU 23 tahun 2014.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6322; Peraturan Wali Kota Kupang nomor 2 tahun 2024 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi ASN (berita daerah Kota Kupang tahun 2024 nomor 670) sebagai acuan penyusunan peraturan Wali Kota ini.

CATATAN - Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Januari 2025.

PENJELASAN - 13 Hlm